

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini bermaksud untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana mekanisme pembatalan tabungan mabrur pada nasabah Bank Syariah Mandiri KC Lubuk Sikaping.

1. Alasan pembatalan tabungan mabrur ini terjadi karena keinginan nasabah sendiri yang membutuhkan biaya untuk keperluan mendesak seperti untuk pembiayaan kuliah anaknya, pembangunan rumah, bahkan terjadi karena nasabah mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Alasan lainnya yaitu nasabah meninggal dunia sebelum diberangkatkan ketanah suci dan nasabah yang memiliki penyakit yang sangat parah sehingga tidak memungkinkan nasabah tersebut berangkat haji.
2. Mekanisme pembatalan yang harus dilakukan oleh nasabah dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank dengan membawa bukti porsi haji nasabah yang membatalkan, tabungan mabrur nasabah dan nomor validasi nasabah untuk diproses oleh bank. Setelah pembatalan tabungan mabrur diproses oleh bank maka nasabah harus mengantarkan persyaratan yang sama ke kantor Departemen Agama sehingga dapat diproses lebih

lanjut oleh Kementerian Agama dengan waktu pencairan dana nasabah pembatalan kurang lebih selama tiga bulan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah disimpulkan, maka penulis dapat memberikan saran-saran yang sekurangnya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Apabila seseorang yang telah dikatakan dalam kategori orang yang sudah mempunyai kemampuan dan sudah tercukupi syarat-syaratnya hendaklah segera menunaikan ibadah haji. Sebab selain harus dengan mengeluarkan biaya perongkosan dan sebagainya, juga harus disertai dengan kekuatan tenaga, jasmani dan rohani. Maka Allah swt. memerintahkan hanya kepada orang-orang yang sudah mempunyai kemampuan dan memenuhi syarat-syaratnya atau orang yang sudah kuasa untuk menunaikannya.

UIN IMAM BONJOL
PADANG